

RINGKASAN

Notaris wajib mengirimkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN. Kewajiban pengiriman terwujud dalam bentuk pelaporan wasiat yang terdapat pada ketentuan Pasal 2 dan 3 Permenkumham Nomor 60 Tahun 2016. Pada prakteknya masih banyak yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut, salah satu kasus nyata terdapat dalam Putusan Nomor: 218/Pdt.G/2021/PN Dps Notaris Eddy Nyoman Winarta/Turut Tergugat I lalai untuk melaporkan Akta Wasiat Nomor: 23 tertanggal 11 Juli Tahun 2017 yang mengakibatkan Bank BCA kantor cabang pembantu (KCP) sanur raya/Tergugat menolak mencairkan dana dengan alasan memegang prinsip kehati-hatian perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengiriman akta wasiat oleh notaris dan implikasi hukum terhadap keabsahan akta dan penerima wasiat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat perskriptif. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian teks naratif yang disusun secara sistematis. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian Penerapan Pengiriman Akta Wasiat oleh Notaris dilakukan dengan cara melaporkan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat yang dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM dalam jangka paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya sesuai dengan kewajiban notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN dan tata cara pelaporan wasiat pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 Permenkumham Nomor 60 Tahun 2016. Kelalaian Notaris Eddy Nyoman Winarta sebagai Turut Tergugat I untuk melaporkan Akta Wasiat Nomor: 23 tertanggal 11 Juli 2017 menjadi bukti nyata tidak diterapkannya pengiriman wasiat oleh notaris, dan atas perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi administratif dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Implikasi Hukum terhadap Keabsahan Akta dan Penerima Wasiat berdasarkan Putusan Nomor: 218/Pdt.G/2021/PN Dps yaitu Akta Wasiat Nomor: 23 tertanggal 11 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Eddy Nyoman Winarta/Turut Tergugat I sah dan memiliki kekuatan hukum. Penggugat berhak atas pencairan harta wasiat berupa deposito berjangka dan uang simpanan yang tersimpan pada Bank BCA kantor cabang pembantu (KCP) Sanur Raya dengan cara Putusan Nomor: 218/Pdt.G/2021/PN Dps tersebut sebagai dasar pelaporan wasiat pasca putusan agar Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia sebagai pihak yang berwenang dapat menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai dasar pencairan harta wasiat.

Kata Kunci: Pengiriman Wasiat, Implikasi, Keabsahan Akta

SUMMARY

The notary is obliged to send the deed of will to the Central Register of Wills at the Ministry of Law and Human Rights in accordance with the provisions of Article 16 paragraph (1) letter j UUJN. The obligation to send is realized in the form of reporting a will contained in the provisions of Articles 2 and 3 of Permenkumham Number 60 of 2016. In practice, there are still many who do not heed these provisions, one of the real cases is in Decision Number: 218/Pdt.G/2021/PN Dps Notary Eddy Nyoman Winarta/Co-Defendant I failed to report Will Deed Number: 23 dated 11 July 2017 which resulted in Bank BCA sub-branch office (KCP) Sanur Raya/Defendant refusing to disburse the funds on the grounds of adhering to the principle of banking prudence. This research aims to analyze the application of sending a will by a notary and the legal implications for the validity of the deed and the recipient of the will.

The type of research used is normative juridical. The approach methods used are the statutory approach, case approach and conceptual approach. The research specifications used are descriptive in nature. The data sources used in this research are secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method in this research uses library research with the data presentation method presented in the form of narrative text descriptions arranged systematically. The data analysis method in this research is normative qualitative using grammatical and systematic interpretation methods.

Based on the results of research, the application of sending a Will Deed by a Notary is carried out by reporting the will to the Central Register of Wills which is done electronically via the official website of the Director General of AHU, Ministry of Law and Human Rights within a period of no later than 5 (five) days in the first week of each following month in accordance with the notary's obligations. in Article 16 paragraph (1) letter j UUJN and procedures for reporting wills in Articles 2 to Article 11 of Permenkumham Number 60 of 2016. Notary Eddy Nyoman Winarta's failure as Co-Defendant I to report Deed of Will Number: 23 dated 11 July 2017 is evidence It is clear that the delivery of the will by the notary was not implemented, and for this action he may be subject to administrative sanctions in Article 16 paragraph (11) UUJN in the form of a written warning, temporary dismissal, honorable dismissal or dishonorable dismissal.

Legal Implications for the Validity of the Deed and the Beneficiary of the Will based on Decision Number: 218/Pdt.G/2021/PN Dps, namely Deed of Will Number: 23 dated 11 July 2017 made in the presence of Eddy Nyoman Winarta/Defendant I is valid and has legal force. The plaintiff is entitled to the disbursement of the testamentary assets in the form of time deposits and savings deposits stored at Bank BCA Sanur Raya sub-branch office (KCP) by means of Decision Number: 218/Pdt.G/2021/PN Dps as the basis for reporting the post-judgment will to the Ministry of Law and Human Rights as the authorized party can issue a registered certificate as a basis for disbursement of probate assets.

Keywords: Delivery of the will, Implications, Validity of Deeds